



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 1121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 ((Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 128);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Menampung adalah menerima dan mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Menyalurkan adalah meneruskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah ditampung di bidang pembangunan kepada instansi dan/atau lembaga terkait.
12. Panitia Pemilihan Ketua LPMK selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia di tingkat Kelurahan, yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses pemilihan sampai terpilihnya Ketua LPMK.

BAB

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pelaksanaan LPMK.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan LPMK yang aspiratif dan partisipatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan menjadi mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB III
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu
PEMBENTUKAN LPMK

Pasal 4

- (1) LPMK dibentuk disetiap Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambahkan penamaan lain dibelakang sebutan LPMK sesuai dengan nama/domisili Kelurahan masing-masing.
- (4) Logo/lambang LPMK harus mengacu pada logo/lambang Kota Parepare.
- (5) Logo/lambang LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
TUGAS DAN FUNGSI LPMK

Pasal 5

- (1) LPMK mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah Kelurahan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - c. memantau pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayaguna dan pengembang potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan

g.mendukung

- g. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

Bagian Ketiga
HAK DAN KEWAJIBAN LPMK

Pasal 6

- (1) Pengurus LPMK berhak :
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan proses pembangunan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah;
 - c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling lambat 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan dalam rapat LPMK; dan
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Lurah terkait permasalahan di wilayahnya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI LPMK

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Seksi Pembangunan dan Keswadayaan Masyarakat;
 - b. Seksi Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat;
 - c. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - d. Seksi Kelestarian Lingkungan Hidup.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
TATA KERJA LPMK

Pasal 8

- (1) Pengurus LPMK dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pengurus LPMK bertanggungjawab kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan kegiatan paling rendah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Sekretaris, Bendahara, dan Seksi bertanggungjawab kepada Ketua LPMK.

Pasal 9

- (1) Ketua LPMK mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi LPMK.
- (2) Sekretaris LPMK mempunyai tugas membantu Ketua LPMK dalam hal :
 - (a) Penyelenggaraan

- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat LPMK;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua LPMK apabila Ketua LPMK berhalangan.
- (3) Bendahara LPMK mempunyai tugas membantu Ketua LPMK dalam hal :
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua LPMK;
 - b. menerima, menyimpang, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua LPMK;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris LPMK; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK.
- (4) Seksi Pembangunan dan Keswadayaan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Ketua LPMK dalam hal :
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dan keswadayaan masyarakat;
 - b. melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat di bidang pembangunan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pembangunan dan Keswadayaan Masyarakat.
- (5) Seksi Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Ketua LPMK dalam hal :
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan harmonisasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menumbuhkembangkan lingkungan yang aman dan tertib;
 - d. meningkatkan kerukunan antar masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat.
- (6) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas membantu Ketua LPMK dalam hal :
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga dan usaha ekonomi kreatif;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi perempuan dalam pembangunan keluarga dan membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga;
 - c. meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan;
 - d. meningkatkan pengetahuan keluarga melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - e. meningkatkan dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi kreatif; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Ekonomi Kreatif.

(7) Seksi

- (7) Seksi Kelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Ketua LPMK dalam hal :
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelestarian lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan;
 - c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Kelestarian Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam
SYARAT PENGURUS LPMK

Pasal 10

- (1) Untuk menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. bertempat tinggal di Kelurahan setempat, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. mempunyai komitmen, kepedulian, dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - h. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - i. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - k. bersedia menjadi pengurus LPMK.
- (2) Pengurus LPMK tidak diperbolehkan merangkap sebagai :
- a. pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya; dan/atau
 - b. pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
MEKANISME PEMILIHAN KETUA LPMK

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Ketua LPMK dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. perangkat kelurahan;
 - b. pengurus RW dan RT; dan
 - c. tokoh masyarakat.

(4) Susunan

- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia Pemilihan tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LPMK.
- (6) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :
 - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib;
 - b. membuat dan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan;
 - c. menyusun jadwal sesuai tahapan pemilihan;
 - d. memeriksa dan meneliti nama calon dan kelengkapan persyaratan;
 - e. menetapkan calon Ketua LPMK; dan
 - f. melaksanakan pemilihan.
- (7) Format peraturan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.

Pasal 12

Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) huruf c terdiri dari :

- a. penjaringan;
- b. pemilihan; dan
- c. penetapan hasil.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Ketua LPMK.
- (2) Bakal calon Ketua LPMK mengajukan usulan pencalonan diri.
- (3) Bakal calon Ketua LPMK melampirkan surat pernyataan calon Ketua LPMK bermaterai cukup.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Panitia Pemilihan memeriksa, meneliti dan menetapkan calon Ketua LPMK yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara pemeriksaan, penelitian dan penetapan calon Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Ketua LPMK dilakukan melalui forum musyawarah kelurahan.
- (2) Unsur-unsur dalam forum musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan;
 - c. Ketua RW;
 - d. Ketua RT; dan
 - e. Ketua Karang Taruna.

(3) Pemilihan

- (3) Pemilihan ketua LPMK dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) peserta forum musyawarah kelurahan.
- (4) Apabila forum musyawarah kelurahan tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) peserta, maka pemilihan ketua LPMK ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda paling lama 1 (satu) jam, forum musyawarah kelurahan belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses pemilihan Ketua LPMK dilanjutkan dan keputusannya dianggap sah.
- (6) Pemilihan Ketua LPMK dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (7) Format berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (9) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara hasil pemungutan suara.
- (10) Format berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Calon ketua LPMK yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua LPMK terpilih.
- (12) Apabila sampai batas akhir pelaksanaan penjurangan calon Ketua LPMK, hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua LPMK, maka calon Ketua LPMK dimaksud ditetapkan sebagai Ketua LPMK terpilih.
- (13) Penetapan Ketua LPMK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) dituangkan dalam berita acara penetapan Ketua LPMK terpilih.
- (14) Format berita acara penetapan Ketua LPMK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan calon Ketua LPMK, tidak terdapat calon yang mendaftar dan/atau memenuhi persyaratan, maka forum musyawarah kelurahan menyerahkan mandat kepada Lurah untuk menunjuk dan menetapkan Ketua LPMK sementara dengan tetap mengacu dalam Pasal 10.
- (16) Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (15) menjabat paling lama 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya dilakukan proses pemilihan.

Bagian Kedelapan
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LPMK

Pasal 15

- (1) Ketua LPMK terpilih berhak menyusun kepengurusan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10, paling lama 15 (lima belas hari) setelah penetapan.
- (2) Ketua LPMK terpilih dapat melibatkan Ketua RW, Ketua RT, Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan/atau tokoh masyarakat, dalam penyusunan kepengurusan.

(3) Penyusunan

- (3) Penyusunan kepengurusan harus memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat dalam wilayah kelurahan, ketokohan dan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan kepengurusan disampaikan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas) hari setelah disetujui Camat.

Bagian Kesembilan
MASA BAKTI PENGURUS LPMK

Pasal 16

- (1) Masa bakti Pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Pengurus LPMK yang menjabat selama 2 (dua) periode secara tidak berturut-turut, dapat dipilih atau diangkat kembali sebagai Pengurus LPMK.
- (3) Pengurus LPMK yang menjabat secara berturut-turut dan setelahnya terdapat jeda, dapat dipilih atau diangkat kembali sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Kesepuluh
PEMBERHENTIAN PENGURUS LPMK

Pasal 17

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat domisili;
 - c. ditetapkan sebagai calon legislatif;
 - d. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud pasal 10;
 - f. melakukan perbuatan tercela; dan/ atau
 - g. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN PENGURUS LPMK

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Ketua LPMK dapat diusulkan oleh pengurus LPMK, Ketua RT dan/atau Ketua RW, secara tertulis kepada Lurah dengan mencantumkan dasar usulan pemberhentian.
- (2) Dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dalam Pasal 10 dan Pasal 17.
- (3) Lurah menindaklanjuti pengusulan pemberhentian Ketua LPMK melalui forum musyawarah kelurahan.
- (4) Forum musyawarah kelurahan mengkaji dan memutuskan usulan pemberhentian Ketua LPMK.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal forum musyawarah kelurahan menerima usulan pemberhentian Ketua LPMK, maka Lurah menyampaikan kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan pemberhentiannya melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Pasal 19

- (1) Apabila Ketua LPMK berhenti sebelum berakhirnya masa bakti, maka dilakukan pemilihan Ketua LPMK antar waktu melalui forum musyawarah kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Ketua LPMK antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelesaikan sisa masa bakti Ketua LPMK yang berhenti.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua LPMK yang berhenti, dilaksanakan oleh Sekretaris LPMK sampai terpilihnya Ketua LPMK antar waktu.
- (4) Hasil penetapan Ketua LPMK antar waktu, disampaikan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.
- (5) Dalam hal masa bakti Ketua LPMK yang berhenti tersisa paling lama 6 (enam) bulan, maka Sekretaris LPMK menjalankan tugas dan fungsi Ketua LPMK sampai berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Sekretaris LPMK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi Ketua LPMK sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Lurah dapat menetapkan 1 (satu) orang pengurus LPMK untuk menjalankan tugas dan fungsi Ketua LPMK sampai berakhirnya masa bakti.

Pasal 20

- (1) Apabila terdapat pengurus LPMK yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk sementara waktu atau paling lama 3 (tiga) bulan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus LPMK yang ditunjuk melalui musyawarah umum.
- (2) Apabila terdapat Sekretaris, Bendahara dan/atau Seksi LPMK yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya, maka pergantian dan/atau perubahan susunan pengurus LPMK dilakukan dalam musyawarah umum.
- (3) Hasil musyawarah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Bagian Keduabelas MUSYAWARAH LPMK

Pasal 21

- (1) Musyawarah LPMK terdiri dari :
 - a. musyawarah umum;
 - b. musyawarah tahunan; dan
 - c. musyawarah khusus.
- (2) Musyawarah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan musyawarah untuk penetapan kebijakan dan pergantian pengurus LPMK.
- (3) Musyawarah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan musyawarah untuk menetapkan program kerja tahunan LPMK.

(4) Musyawarah

- (4) Musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan musyawarah untuk membahas hal-hal yang sifatnya mendesak.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) LPMK sebagai mitra Kelurahan.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Tata kerja LPMK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan tugas LPMK perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kantor Kelurahan.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 24

Pendanaan LPMK bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBD; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi LPMK.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan kapasitas LPMK;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LPMK;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta penguatan LPMK;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPMK; dan/atau
- f. memberikan penghargaan atas prestasi tertentu.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMK;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar LPMK serta pihak ketiga;

e.memfasilitasi

- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMK; dan
- f. memfasilitasi koordinatif unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPMK.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMK;
- b. memfasilitasi penyusunan peranan partisipasi;
- c. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama LPMK dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMK; dan
- f. memfasilitasi penguatan dan peningkatan kapasitas LPMK.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pengurus LPMK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) terdapat pengurus LPMK yang berakhir masa baktinya, maka Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

LOGO LPMK




WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPMK




WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPMK



WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

FORMAT TATA TERTIB PEMILIHAN

Peraturan Pemilihan
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kelurahan Kecamatan
Kota Parepare
Periode -

Nomor : Tahun

BAB I
DASAR HUKUM

1. Peraturan Walikota Parepare, Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
2.
3.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Dalam pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

BAB III
KEPANITIAAN

1.
2.
3.

(Mengacu pada pasal dalam Peraturan Walikota ini)

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN KETUA LPMK

Pasal 1
Pemegang Hak Suara

(Mengacu pada pasal Peraturan Walikota ini)

Pasal 2
Syarat Calon Ketua LPMK

(Mengacu pada pasal Peraturan Walikota ini)

Pasal 3
Mekanisme Pemilihan

(Mengacu pada pasal dalam Peraturan Walikota ini)

Pasal 4
Waktu dan Tempat Pelaksanaan

H a r i :
T a n g g a l :
P u k u l :
T e m p a t :

BAB V
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil musyawarah sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib yang telah ada.
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK
KELURAHAN

Ketua,

Sekretaris,

(Nama Jelas)
Anggota,

(Nama Jelas)
Anggota,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Anggota,

(Nama Jelas)

Mengetahui ;

LURAH,

(Nama Jelas)

Pangkat :

N I P :

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON KETUA LPMK

SURAT PERNYATAAN CALON KETUA LPMK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Tempat/tgl. Lahir :
- c. Pendidikan terakhir :
- d. A l a m a t :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Ketua LPMK Periode- dan mematuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kelurahan lainnya dan/atau pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Bersedia bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
4. Bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua LPMK dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Parepare, 20...

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6.000,-

(Nama Jelas)

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENELITIAN
DAN PENETAPAN CALON KETUA LPMK

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
CALON KETUA LPMK
PERIODE TAHUN -

Pada hari ini, tanggal, tahun, pukul bertempat di, Panitia Pemilihan Ketua LPMK telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon Ketua LPMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Peraturan Panitia Pemilihan Ketua LPMK, Nomor : tentang, maka dengan ini menetapkan nama dibawah ini sebagai Calon Ketua LPMK Periode-, sebagai berikut :

1. N a m a : Tempat/tgl lahir :
2. N a m a : Tempat/tgl lahir :
3. N a m a : Tempat/tgl lahir :
4. Dst

Demikian berita acara hasil pemeriksaan, penelitian dan penetapan ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK
KELURAHAN

Ketua,	Sekretaris,
(<u>Nama Jelas</u>)	(<u>Nama Jelas</u>)
Anggota,	Anggota,
(<u>Nama Jelas</u>)	(<u>Nama Jelas</u>)
Anggota,	
(<u>Nama Jelas</u>)	

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA LPMK
PERIODE TAHUN -

Pada hari ini, tanggal, tahun, pukul bertempat di, Forum Musyawarah Kelurahan Pemilihan Ketua LPMK beserta para calon Ketua LPMK telah melaksanakan musyawarah untuk mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Peraturan Panitia Pemilihan Ketua LPMK, Nomor : tentang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Untuk ditetapkan Saudara (i) sebagai Ketua LPMK Periode-
2. Keputusan ini diambil tanpa paksaan dan berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi jiwa kekeluargaan.

Demikian berita acara hasil musyawarah ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

CALON KETUA LPMK

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

PERWAKILAN FORUM MUSYAWARAH KELURAHAN

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA KETUA LPMK
PERIODE TAHUN -

Pada hari ini, tanggal, tahun, pukul bertempat di, Panitia Pemilihan Ketua LPMK telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Ketua LPMK yang dihadiri dan diikuti peserta (*Daftar hadir terlampir*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Peraturan Panitia Pemilihan Ketua LPMK, Nomor : tentang, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Jumlah Suara
1		
2		
3		
	Abstain	
	Batal	
	Jumlah	

Demikian berita acara hasil pemungutan suara ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK
KELURAHAN

Ketua, Sekretaris,

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
Anggota, Anggota,

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
Anggota,

(Nama Jelas)

Mengetahui ;

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH KELURAHAN

(Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN KETUA LPMK TERPILIH

BERITA ACARA
PENETAPAN KETUA LPMK TERPILIH
PERIODE TAHUN -

Pada hari ini, tanggal, tahun, pukul bertempat di, Panitia Pemilihan Ketua LPMK telah dilaksanakan proses pemilihan Ketua LPMK yang dihadiri peserta dan diikuti calon Ketua LPMK, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Peraturan Panitia Pemilihan Ketua LPMK, Nomor : tentang, :

1. Menetapkan yang tersebut dibawah ini :

N a m a :

Tempat/tgl.lahir :

A l a m a t :

Sebagai Ketua LPMK terpilih Periode -

2. Ketua LPMK terpilih Periode- diberikan kewenangan untuk menyusun kepengurusan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara hasil penetapan ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK
KELURAHAN

Ketua,	Sekretaris,
(<u>Nama Jelas</u>)	(<u>Nama Jelas</u>)
Anggota,	Anggota,
(<u>Nama Jelas</u>)	(<u>Nama Jelas</u>)
Anggota,	
(<u>Nama Jelas</u>)	

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE